

Kelurahan Lidah Wetan



Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Lakarsantri /
Kelurahan Lidah Wetan

Pelayanan Surat Pengantar Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT-RW;
2. KK Asli dan Fotokopi KK pemohon;
3. Fotokopi KK calon mempelai Suami/Istri;
4. Surat Pemeriksaan Kesehatan & Surat Keterangan PPenyuluhan Kesehatan Reproduksi (dari puskesmas masing-masing untuk pemohon dan calon suami/istri);
5. Pas foto 3x4 pemohon dan calon suami/istri masing-masing 2 lembar;
6. Fotokopi KK Orang Tua (jika KK Orang Tua berbeda dengan KK pemohon);
7. Akta Kematian Orang Tua (jika sudah meninggal dunia);
8. Akta Carai (bagi pemohon yang berstatus cerai hidup);
9. Akta Kematian dan fotokopi Buku Nikah (bagi pemohon berstatus cerai mati);
10. Surat Pernyataan (bila pemohon tidak mengetahui/ memiliki data keberadaan orang tua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

Kelurahan Lidah Wetan



Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Lakarsantri /
Kelurahan Lidah Wetan

Pengaduan Layanan

Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.